



**PUTUSAN**

Nomor : 48/ Pid.B/2012 /PN.Jpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para

Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : GASUS IRWAN SUTIKNO  
Tempat lahir : Jayapura  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 05 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Aspol Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri
- II. Nama Lengkap : HARTONO  
Tempat lahir : Klaten Jawa Tengah  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 28 September 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asrama Polsek Abepura Distrik Abepura  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. JAMES SIMANJUNTAK, S.H.M.H, 2. B. WAHYU H. WIBOWO, S.H, dan 3. STEFANUS BUDIMAN, S.H, para Advokat/Pengacara PERADI berkantor di Jaya Asri Blok AC No. 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dibawah Register Nomor : W.30.U/16/HK02.04/2012 tanggal 20 Februari 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 07 Februari 2012 Nomor : 48/Pen.Pid/2012/PN.Jpr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 48/Pen.Pid/2012/PN.Jpr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan HARTONO beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.REG.PERK PDM-14/JPR/Epp.2/01/2012 tertanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan terdakwa II. HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar para terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Konfrontasi antara JIMMI CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR, tertanggal 20 Pebruari 2010 sekitar jam 13.00 WIT, diduga kuat dilakukan oleh penyidik AIPTU HARTONO dan Penyidik Pembantu BRIGPOL GASUS IRWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terhadap mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Mei 2012 yang berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga didasarkan pada hasil penyelidikan telah mengalami cacat yuridis. Dan konsekuensi yuridisnya Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan selanjutnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu;
- Membebaskan Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dari segala dakwaan (Vriespraak);
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtverpolging);
- Merehabilitir nama baik Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno dan Terdakwa II Hartono tertanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa oleh karena terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi saksi Jimmy Charles Siwa maka tidak ada tindak pidana pemalsuan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yakni “Jika dari hasil pemeriksaan di siding, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan”. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, para terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim :
  1. Menyatakan kami selaku terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP dalam Dakwaan;
  2. Membebaskan kami dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
  3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;

Setelah mendengar Repik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK-14/JPR/Epp.2/01/2012, tanggal 06 Pebruari 2012 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Polresta Jayapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membuat secara palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, sebagaimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kapolresta Jayapura Nomor Pol : SPRIN-SIDIK/1556.b/X/2009/RESKRIM, tanggal 26 Oktober 2009 untuk melakukan tugas penyidikan perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah dan Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan pasal 335 ayat (1) KUHP dengan terlapor atas nama GANDHI GAN yang selanjutnya Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO melakukan proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan yang akhirnya dituangkan dan dijilid menjadi berkas perkara dengan registrasi nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 untuk dilanjutkan ke Penuntut Umum;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka GANDHI GAN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dimana dalam hal ini secara resmi menggunakan Surat Panggilan resmi tertanggal 15 Januari 2010 terhadap saksi JIMMY CHARLES SIWA dan saksi HENGKI DAWIR dipanggil untuk dilakukan Konfrontasi pada tanggal 20 Januari 2010 sehubungan dengan adanya perbedaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang masing-masing sebagai saksi di dalam berkas perkara, namun pada waktu yang ditentukan dalam Surat Panggilan kedua saksi yang akan dikonfrontir tidak memenuhi Surat Panggilan tersebut sehingga Konfrontasi baru dapat terlaksana pada tanggal 20 Februari 2010;

- Bahwa yang hadir pada saat akan dilakukannya konfrontasi di ruangan Ekonomi Sat Reskrim Polresta Jayapura pada tanggal 20 Februari 2010 adalah saksi JIMMY CHARLES SIWA, saksi HENGKI DAWIR yang ditemani kuasa hukumnya HOTWI GULTOM, SH dengan menghadap Penyidik yaitu Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, yang kemudian pada saat itu para terdakwa langsung melakukan pemeriksaan dengan mengkonfrontasi keterangan antara saksi JIMMY CHARLES SIWA dan saksi HENGKI DAWIR secara lisan tanpa dibantu dengan alat tulis apapun dengan pertanyaan antara lain “apakah benar bahwa Pak Hengki yang memagar sesuai keterangan Pak Charles dalam BAP?” dan “apakah benar bahwa Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai keterangan Pak Charles dalam BAP?”, yang mana kemudian dijawab oleh saksi HENGKI DAWIR “ya, benar saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”;
- Bahwa setelah Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO selesai melakukan konfrontasi secara lisan selanjutnya saksi JIMMY CHARLES SIWA langsung pamit untuk pulang dan disusul oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENGKI DAWIR tanpa pernah menerima ataupun membaca Berita Acara Konfrontasi yang dibuat oleh Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, hal mana ditegaskan kembali oleh saksi HENGKI DAWIR pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi HENGKI DAWIR pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WIT pada jawaban atas pertanyaan point 4 (empat) di dalam berkas perkara bahwa JIMMY CHARLES SIWA tidak pernah menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan konfrontasi tersebut;

- Bahwa saksi JIMMY CHARLES SIWA pertama kali mengetahui adanya Berita Acara Konfrontasi antara saksi JIMMY CHARLES SIWA dengan saksi HENGKI DAWIR tertanggal 20 Februari 2010 di dalam berkas perkara, yang mana pada saat itu diperlihatkan oleh sdr. RAIMON GAN sehingga pada saat itu juga saksi baru membaca serta mengetahui isi dari Berita Acara Konfrontasi tersebut tidak benar dan tanda tangan yang ada didalamnya bukanlah tanda tangan saksi JIMMY CHARLES SIWA;
- Bahwa Berita Acara Konfrontasi yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2010 oleh Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO digunakan terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 sehingga menjadi suatu kesatuan dalam memenuhi kelengkapan materiil berkas perkara, yang selanjutnya sesuai mekanisme penanganan perkara berkas perkara dikirim ke Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian terhadap berkas perkara apakah telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, yang mana perkara tersebut saat ini telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan berkas perkara, tersangka beserta barang bukti sehubungan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>8</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Konfrontasi tersebut yang telah dikirimkan menjadi suatu kesatuan dalam berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka GANDHI GAN, yang mana saksi JIMMY CHARLES SIWA tidak membenarkannya mengakibatkan saksi JIMMY CHARLES SIWA merasa sangat dirugikan seolah-olah saksi benar melakukan konfrontasi dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan membenarkan semua perbuatan majikan atau pimpinan saksi dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara yang terpisah;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1028/DTF/IX/2011 hari Rabu tanggal 21 September 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pemeriksa dan Drs. ANDI FIRDAUS selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang mana menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dengan mengambil Dokumen Bukti yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Konfrontasi antara JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR tertanggal 20 Februari 2010 dimana terdapat tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR selaku saksi-saksi yang diperiksa dan dilaporkan dan Dokumen Pembanding yaitu tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR yang sudah pernah ada dari surat-surat resmi yang pernah ditanda tangani saksi-saksi.
- Dengan KESIMPULAN : tanda tangan bukti NON IDENTIK dengan tanda tangan pembanding atau dengan kata lain tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Polresta Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kapolresta Jayapura Nomor Pol : SPRIN-SIDIK/1556.b/X/2009/RESKRIM, tanggal 26 Oktober 2009 untuk melakukan tugas penyidikan perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah dan Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan pasal 335 ayat (1) KUHP dengan terlapor atas nama GANDHI GAN yang selanjutnya Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO melakukan proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan yang akhirnya dituangkan dan dijilid menjadi berkas perkara dengan registrasi nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 untuk dilanjutkan ke Penuntut Umum;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 perkara tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka GANDHI GAN, selanjutnya para terdakwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dimana dalam hal ini secara resmi menggunakan Surat Panggilan resmi tertanggal 15 Januari 2010 terhadap saksi JIMMY CHARLES SIWA dan saksi HENGKI DAWIR dipanggil untuk dilakukan Konfrontasi pada tanggal 20 Januari 2010 sehubungan dengan adanya perbedaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang masing-masing sebagai saksi di dalam berkas perkara, namun pada waktu yang ditentukan dalam Surat Panggilan kedua saksi yang akan dikonfrontir tidak memenuhi Surat Panggilan tersebut sehingga Konfrontasi baru dapat terlaksana pada tanggal 20 Februari 2010;

- Bahwa yang hadir pada saat akan dilakukannya konfrontasi di ruangan Ekonomi Sat Reskrim Polresta Jayapura pada tanggal 20 Februari 2010 adalah saksi JIMMY CHARLES SIWA, saksi HENGKI DAWIR yang ditemani kuasa hukumnya HOTWI GULTOM, SH dengan menghadap Penyidik yaitu Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, yang kemudian pada saat itu para terdakwa langsung melakukan pemeriksaan dengan mengkonfrontasi keterangan antara saksi JIMMY CHARLES SIWA dan saksi HENGKI DAWIR secara lisan tanpa dibantu dengan alat tulis apapun dengan pertanyaan antara lain *“apakah benar bahwa Pak Hengki yang memagar sesuai keterangan Pak Charles dalam BAP?”* dan *“apakah benar bahwa Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai keterangan Pak Charles dalam BAP?”*, yang mana kemudian dijawab oleh saksi HENGKI DAWIR *“ya, benar saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”*;
- Bahwa setelah Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO selesai melakukan konfrontasi secara lisan selanjutnya saksi



JIMMY CHARLES SIWA langsung pamit untuk pulang dan disusul oleh saksi HENGKI DAWIR tanpa pernah menerima ataupun membaca Berita Acara Konfrontasi yang dibuat oleh Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO, hal mana ditegaskan kembali oleh saksi HENGKI DAWIR pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi HENGKI DAWIR pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WIT pada jawaban atas pertanyaan point 4 (empat) di dalam berkas perkara bahwa JIMMY CHARLES SIWA tidak pernah menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan konfrontir tersebut;

- Bahwa saksi JIMMY CHARLES SIWA pertama kali mengetahui adanya Berita Acara Konfrontasi antara saksi JIMMY CHARLES SIWA dengan saksi HENGKI DAWIR tertanggal 20 Pebruari 2010 di dalam berkas perkara, yang mana pada saat itu diperlihatkan oleh sdr. RAIMON GAN sehingga pada saat itu juga saksi baru membaca serta mengetahui isi dari Berita Acara Konfrontasi tersebut tidak benar dan tanda tangan yang ada didalamnya bukanlah tanda tangan saksi JIMMY CHARLES SIWA;
- Bahwa Berita Acara Konfrontasi yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2010 oleh Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO digunakan terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 sehingga menjadi suatu kesatuan dalam memenuhi kelengkapan materiil berkas perkara, yang selanjutnya sesuai mekanisme penanganan perkara berkas perkara dikirim ke Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian terhadap berkas perkara apakah telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, yang mana perkara tersebut saat ini telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan berkas perkara, tersangka beserta barang bukti sehubungan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik<sup>12</sup> Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Konfrontasi tersebut yang telah dikirimkan menjadi suatu kesatuan dalam berkas perkara Nomor : BP/89/VI/2010/RESKRIM, tanggal 10 Mei 2010 perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka GANDHI GAN, yang mana saksi JIMMY CHARLES SIWA menolak kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Konfrontasi tersebut karena saksi tidak pernah membubuhi tanda tangan di atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, akan tetapi para terdakwa justru menggunakan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Konfrontasi tersebut dan melampirkannya dalam berkas perkara atas nama terdakwa GANDHI GAN dalam perkara lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 1028/DTF/IX/2011 hari Rabu tanggal 21 September 2011 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pemeriksa dan Drs. ANDI FIRDAUS selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang mana menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen dengan mengambil Dokumen Bukti yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Konfrontasi antara JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR tertanggal 20 Februari 2010 dimana terdapat tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR selaku saksi-saksi yang diperiksa dan dilaporkan dan Dokumen Pembanding yaitu tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR yang sudah pernah ada dari surat-surat resmi yang pernah ditanda tangani saksi-saksi.

Dengan KESIMPULAN : tanda tangan bukti NON IDENTIK dengan tanda tangan pembanding atau dengan kata lain tanda tangan JIMMY CHARLES SIWA pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>13</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi JIMMY CHARLES SIWA, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut;
  - Bahwa yang menjadi masalah sehingga saksi dipanggil sebagai saksi di persidangan karena masalah pemalsuan tanda tangan pada tanggal 20 Februari 2010 di Polresta Jayapura;
  - Bahwa pelaku pemalsuan tanda tangan tersebut adalah para terdakwa (Gasus Irwan Sutikno dan Hartono), dan yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan adalah saksi sendiri;
  - Bahwa cara melakukan pemalsuan tanda tangan saksi yaitu melakukan pemalsuan tanda tangan diatas Berita Acara Konfrontasi yang sebenarnya saksi tidak pernah melihat dan membaca hasil dari isi Berita Acara Konfrontasi tersebut;
  - Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam Berita Acara Konfrontasi, dan yang dikonfrontasi pada saat itu adalah saksi dan Hengki Dawir;
  - Bahwa setelah Berita Acara Konfrontasi yang dilaksanakan oleh Penyidik tidak pernah dibacakan atau juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;



- Bahwa bahwa pertanyaan yang diajukan Penyidik kepada saksi tidak sama dengan isi dari Berita Acara Konfrontasi;
- Bahwa tidak pernah sebelumnya saksi pernah menerima Surat Panggilan secara resmi dari pihak Polisi/Penyidik guna kepentingan pemeriksaan Konfrontasi hanya melalui handphone;
- Bahwa setelah saksi tiba di kantor Reserse Polresta Jayapura, saksi melihat saudara Hengki Dawir, saudara Gultom dan saudara Gasus (Penyidik);
- Bahwa pertanyaan yang diberikan oleh saudara Gasus (Penyidik) kepada Hengki Dawir pada saat itu adalah “Apakah benar bahwa Pak Hengki yang memagar sesuai dengan keterangan Pak Charles dalam BAP?” dan “Apakah benar Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai dengan pernyataan Pak Charles dalam BAP?”;
- Bahwa jawaban dari saudara Hengki Dawir pada saat itu adalah “Ya benar, saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”;
- Bahwa yang duluan pulang setelah selesai konfrontasi adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Hengki Dawir ada menandatangani Berita Acara Konfrontasi saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan saudara Hotwy Gultom berada disitu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan akan disampaikan pada saat pembelaan nanti;

2. Saksi RUDY DOOM PUTRA, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa benar saksi pernah menjemput Hengki Dawir dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 dan membawanya ke Kantor Penyidik Satreskrim Polresta Jayapura;
- Bahwa saksi menjemput Hengki Dawir dari rumahnya atas perintah terdakwa I Gasus sebagai Penyidik, saat itu saksi diminta tolong oleh Terdakwa I untuk menjemput karena ada keterkaitan dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan saksi sebagai pelapor dan saudara Gandhi Gan sebagai Terlapor;
- Bahwa Hengki Dawir juga sebagai saksi dalam perkara Gandhi Gan yaitu perkara perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa saat saksi mengantar Hengki Dawir ke ruangan Penyidik Satreskrim Polresta Jayapura, saksi hanya melihat terdakwa I Gasus sendiri yang berada dalam ruangan tersebut, dan saat itu saksi mengobrol sebentar dan setelah itu saksi pamit pulang sehingga saksi tahu isi pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak pernah Hengki Dawir menceritakan kepada saksi tentang dirinya telah dimintai keterangan konfrontasi dengan Charles Siwa;
- Bahwa setahu saksi Charles Siwa adalah karyawan dari Gandhi Gan yang khusus menangani masalah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Charles Siwa di halaman Polresta Jayapura;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada saudara Gultom berbicara dengan terdakwa II Hartono;
- Bahwa saksi tahu maksud saudara Gultom datang ke Polresta Jayapura untuk mendampingi Hengki Dawir;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MHAIDIR BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Konfrontasi dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Gandhi Gan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa pelaku dari pemalsuan tanda tangan tersebut adalah terdakwa I Gasus;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Konfrontasi adalah terdakwa I Gasus pada sekitar bulan Pebruari 2010 di ruang Unit Ekonomi Polresta Jayapura;
- Bahwa Berita Acara Konfrontasi yang dibuat terdakwa Gasus adalah antara Charles Siwa dengan Hengki Dawir, dan pada saat itu Hengki Dawir dan Charles Siwa ada menanda tangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Rudy Doom Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masing-masing lembar Berita Acara Konfrontasi ditanda tangani atau diparaf oleh Charles Siwa dan Hengki Dawir, yang jelas saksi melihat diakhir lembar Charles Siwa menandatangani Berita Acara Konfrontasi;
- Bahwa orang yang ada dalam ruangan saat itu selain Charles Siwa dan Hengki Dawir adalah saksi sendiri, Brigpol Leo Tumip, Terdakwa I Gasus, Terdakwa II Hartono dan Hotwy Gultom sebagai Pengacara dari Hengki Dawir;



- Bahwa Hotwy Gultom sebagai Pengacara dari Hengki Dawir turut menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ELISA LEONARDO TURNIP, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Konfrontasi dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan dengan tersangka Gandhi Gan;
- Bahwa tidak tahu siapa pelaku pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Konfrontasi tersebut adalah Hengki Dawir dan Charles Siwa;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Konfrontasi tersebut adalah Terdakwa I Gasus pada tanggal 20 Pebruari 2010 di ruang Unit Ekonomi Polresta Jayapura;
- Bahwa pelaksanaan konfrontasi dilakukan oleh Terdakwa I Gasus terhadap Charles Siwa dan Hengki Dawir karena ada perbedaan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yaitu keterangan Hengki Dawir menerangkan yang menangani adalah orangnya CV. Bintang Mas sedangkan Charles Siwa menerangkan yang menangani adalah Hengki Dawir dan saat itu keduanya bertatap pada keterangannya;
- Bahwa hasil pemeriksaan konfrontasi saat itu dibaca oleh Hengki Dawir dan Charles Siwa setelah itu ditandatangani oleh Hengki Dawir dan Charles Siwa;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah masing-masing lembar Berita Acara Konfrontasi ditanda tangani atau diparaf oleh Charles Siwa dan Hengki Dawir, tetapi saksi melihat diakhir lembar Charles Siwa menandatangani Berita Acara Konfrontasi;
  - Bahwa orang yang ada dalam ruangan saat itu selain Charles Siwa dan Hengki Dawir adalah saksi sendiri, Terdakwa I Gasus, Terdakwa II Hartono, M. Haidir Basri dan Hotwy Gultom sebagai Pengacara dari Hengki Dawir; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **HOTWY GULTOM, S.H**, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa saksi dipanggil dan dijadikan saksi karena masalah pemalsuan tanda tangan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan tersebut tetapi yang dilaporkan oleh korban adalah terdakwa I (Gasus) dan Terdakwa II (Hartono), sedangkan yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan adalah Charles Siwa dan Hengki Dawir;
  - Bahwa terjadinya pemalsuan tanda tangan tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2010 di ruang Reskrim Polres Jayapura Kota;
  - Bahwa yang menghubungi saksi untuk datang ke Polres Jayapura Kota adalah Hengki Dawir karena saksi adalah Kuasa Hukum dari Hengki Dawir;
  - Bahwa waktu saksi tiba di ruangan Reskrim Polres Jayapura Kota terdakwa I (Gasus) dan Terdakwa II (Hartono) sudah ada di dalam ruangan tersebut, dan saat itu saksi tidak melihat Charles Siwa nanti setelah beberapa menit kemudian baru Charles Siwa muncul di ruangan Reskrim Polres Jayapura;



- Bahwa saksi juga ada pada saat pemeriksaan Konfrontasi dan saat itu ada dibuat Berita Acara Konfrontasi dan ada ditanda tangani;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah Terdakwa I (Gasus) sedangkan Terdakwa II (Hartono) hanya duduk saja;
- Bahwa pada saat itu Charles Siwa juga ikut menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa posisi Charles Siwa pada saat menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan dalam Berita Acara oleh Terdakwa I (Gasus) dan saat itu terdakwa I ada menyerahkan Berita Acara Konfrontasi kepada Hengki Dawir dan Charles Siwa untuk membaca dan selanjutnya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hengki Dawir dan Charles Siwa;
- Bahwa setelah Charles Siwa menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut lalu dia meninggalkan ruangan Reskrim Polresta Jayapura karena katanya ada kegiatan sehingga buru-buru keluar dari ruangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. I.G.ERA ARDHINATA, SIK., keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kasat Reskrim Polresta Jayapura dan saksi juga yang telah menunjuk Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno dan Terdakwa II Hartono sebagai Penyidik yang menangani perkara tersebut dalam hal ini perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama terdakwa Gandhi Gan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dan oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura;



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara tersebut pernah dilakukan pemeriksaan konfrontasi pada tanggal 20 Februari 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno dan Terdakwa II Hartono;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Surat Panggilan terhadap saksi Jimmy Charles Siwa dan Hengki Dawir pernah diterbitkan oleh Penyidik Polresta Jayapura dengan tanggal surat 15 Januari 2010 untuk menghadap pada tanggal 20 Februari 2010;
  - Bahwa setelah dilakukannya konfrontasi pada tanggal 20 Februari 2010 Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno pernah melaporkan hasilnya secara lisan dengan laporan bahwa hasil pelaksanaan konfrontasi kedua saksi mengatakan tetap pada keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelumnya;
- Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan tersebut;

7. Saksi HENGKI DAWIR, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan konfrontir oleh Penyidik Satreskrim Polresta Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010 sekitar pukul 09.00 WIT Rudy Doom Putra menjemput saksi di rumah saksi di Jalan Hotel Delima RT.02/RW.X Entrop Jayapura Selatan dengan menggunakan mobil pribadinya ke Satreskrim Polresta Jayapura;
- Bahwa secara lisan tanpa diketik walaupun saat ini saksi menjawab ada laptop di depan terdakwa I Gasus Irwan Sutikno (Jawaban atas Pertanyaan nomor 06 alinea kedua BAP);
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno membacakan kembali keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan



saksi sebelumnya dan menanyakan kembali secara lisan kepada saksi dan Jimmy Charles Siwa dengan pertanyaan pada kedua saksi “ mengenai siapa yang menyuruh dan melakukan pemagaran, siapa yang melakukan penimbunan, dan mengawasi pekerjaan pemagaran tersebut”, dan dijawab oleh Jimmy Charles Siwa “bahwa yang melakukan pemagaran serta mengawasi pekerjaan tersebut adalah Hengki Dawir”, dan selanjutnya dijawab oleh saksi “bahwa benar saya (Hengki Dawir) yang telah melakukan pemagaran dengan menyuruh cucu saya mengerjakannya serta mengawasi pekerjaan tersebut sendiri”;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Charles Siwa selanjutnya lebih dahulu meminta ijin pulang sekitar jam 11.00 WIT, dan saksi juga tidak pernah diberitahu atau disuruh membaca Berita Acara Konfrontir pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sampai saksi pulang sekitar jam 13.00 WIT, dari terdakwa I Gasus Irwan Sutikno maupun terdakwa II Hartono;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh membaca kembali oleh terdakwa I Gasus Irwan Sutikno maupun terdakwa II Hartono Berita Acara Konfrontasi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 dan saksi tidak pernah tahu mengenai adanya Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memparaf 2 (dua) lembar dan tidak pernah menandatangani 1 (satu) lembar pada Berita Acara Konfrontasi antara saksi dengan Jimmy Charles Siwa yang ditanda tangani oleh terdakwa I Gasus Irwan Sutikno maupun terdakwa II Hartono selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan konfrontasi;
- Bahwa akibat adanya Berita Acara Konfrontasi tersebut saksi merasa dirugikan karena secara adat kehilangan kepercayaan dari masyarakat adat yang saksi pimpin selaku Kepala Suku;
- Bahwa selain keterangan saksi tersebut diatas, di persidangan oleh Penuntut Umum telah diputarkan rekaman Video jumpa pers terhadap



saksi dengan TOP TV yang pernah melakukan klarifikasi Berita Acara Konfrontir terhadap saksi dengan saksi Jimmy Charles Siwa di Polresta Jayapura yang adalah tidak diakui kebenarannya mengenai 1. Siapa yang menyuruh dan melakukan pemagaran, 2. Siapa yang melakukan pembunuhan, 3. Mengawasi pekerjaan tersebut dikarenakan saksi sebelumnya telah ditekan dan diarahkan oleh Penyidik Polresta Jayapura dan Rudy Doom Putra, sehingga saksi telah menarik semua keterangan yang pernah dibuat Penyidik tersebut;

Atas pembacaan keterangan saksi dan pemutaran hasil rekaman jumpa pers tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu : Drs. SAMIR, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai ahli Graaponomi ilmu tentang mengidentifikasi tulisan dan tanda tangan;
- Bahwa ahli pernah menerima Surat tertanggal 09 September 2011 dari POLDA Papua tentang pemeriksaan tandatangan saudara Jimmy Charles Siwa dan saudara Hengki Dawir;
- Bahwa setelah ahli menerima surat tersebut lalu saksi melakukan analisa terhadap kedua tanda tangan tersebut dan hasilnya yaitu untuk saudara Hengki Dawir disimpulkan identik sedangkan tanda tangan Charles Siwa disimpulkan non identik;
- Bahwa dalam hal tertentu orang bisa berubah tanda tangannya karena faktor usia, penyakit dan psikologis;





- Bahwa tanda tangan seseorang tidak selamanya sama, seseorang dalam bertanda tangan selalu berubah-ubah akan tetapi ada tarikan-tarikan yang tidak berubah;
- Bahwa Identik berarti tanda tangan yang sejenis dan Non Identik adalah tanda tangan yang berbeda. Kalau identik adalah orang yang bersangkutan yang bertandatangan. Non Identik bisa dikatakan orang lain yang bertanda tangan bisa juga orang yang bersangkutan yang bertandatangan;
- Bahwa jenis tanda tangan Non Identik bila dalam pembandingan ada titik atau jenis tarikan garis tidak didapatkan pada bukti maka jelas itu adalah non identik;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan tanda tangan Charles Siwa pada berkas laporan Polresta Jayapura, ahli menilai bahwa tanda tangan tersebut tergolong tanda tangan Unskill yaitu kualitas rendah, tanda tangan Unskill memiliki kualitas rendah untuk berubah-ubah;
- Bahwa apabila terjadi sakit atau cacat akan mempengaruhi saraf-saraf tangan yang berakibat terganggunya kebiasaan tersebut;
- Bahwa seseorang dalam menuliskan kata akan sama setelah dilakukan penulisan sekian milyar baru didapatkan tulisan yang sama sebanyak dua kali hal ini adalah untuk kriteria orang yang normal;
- Bahwa dalam kesimpulan yang dibuat ahli tidak dituliskan bahwa tanda tangan yang non identik adalah tanda tangan yang dipalsukan dan tidak menyebutkan orang yang memalsukan tanda tangan;
- Bahwa kesimpulan yang dimintakan terhadap Jimmy Charles Siwa oleh Polresta Jayapura adalah non identik juga;
- Bahwa terkait dengan laporan Polresta Jayapura adalah tanda tangan di BAP dibandingkan dengan arsip di Polresta Jayapura ternyata tidak identik



yang seharusnya identik karena orangnya sama setelah diperiksa di Labfor Makassar;

- Bahwa membandingkan tanda tangan yang ada tanpa dengan membuat specimen dinamakan "kolektif" seperti yang dilakukan Polresta Jayapura yang mengirimkan tanda tangan pada berkas lain yang dikumpulkan dulu baru dikirim;
- Bahwa teori Kolektive yang biasa digunakan dan yang utama karena hanya dengan mengumpulkan tanda tangan yang ada kemudian diuji, tetapi dengan teori Requistet banyak dipengaruhi psikologis seseorang dimana seseorang yang tidak biasa berhadapan dengan polisi akan berpengaruh;
- Bahwa setiap orang tanda tangan selalu berubah-ubah akan tetapi ada tarikan-tarikan yang tidak berubah;
- Bahwa orang yang sama membuat tanda tangan berulang-ulang dan hasilnya tidak sama atau non identik hal itu bisa terjadi bila orang tersebut tergolong sebagai orang yang Unskill dan tanda tangannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa I Gasus pernah melakukan pemeriksaan Konfrontasi pada tanggal 20 Pebruari 2010 terhadap Charles Siwa dan Hengki Dawir;
- Bahwa Terdakwa II Hartono pada saat pemeriksaan hanya sebagai pendamping saja karena terdakwa II adalah sebagai Kaniit dari terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu juga Berita Acara Konfrontasi tersebut ditangani, namun sebelumnya dibacakan oleh Charles Siwa dan Hengki Dawir;



- Bahwa yang pertama menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut adalah Charles Siwa kemudian Hengki Dawir dan terakhir oleh Hotwy Gultom disaksikan terdakwa II Hartono;
- Bahwa yang ada pada saat Konfrontasi adalah Charles Siwa, Hengki Dawir, Hotwy Gultom, terdakwa I Gasus dan Terdakwa II Hartono;
- Bahwa yang ada pada saat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ditandatangani oleh Charles Siwa adalah Hengki Dawir, Gultom, terdakwa I Gasus dan terdakwa II Hartono;
- Bahwa posisi Charles Siwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan konfrontasi adalah dengan posisi membungkuk sambil tandatangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Berita Acara Konfrontasi antara Jimmi Charles Siwa dan Hengky Dawir, tertanggal 20 Pebruari 2010 sekitar jam 13.00 WIT, barang bukti tersebut yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang dikaitkan satu sama lain dipandang saling bersesuaian, sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal ketika pemeriksaan secara konfrontir yang dilakukan oleh Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno dan Terdakwa II Hartono terhadap saksi Jimmy Charles Siwa dengan saksi Hengki Dawir pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di ruangan Penyidik Unit Ekonomi Sat Reskrim Polresta Jayapura;
- Bahwa pemeriksaan Konfrontasi tersebut berkaitan dengan perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu Rudy Doom Putra terhadap Terlapor yaitu Gandhi Gan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan konfrontir tersebut oleh penyidik yaitu terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan panggilan secara tertulis kepada saksi Jimmy Charles Siwa dan saksi Hengki Dawir, namun kedua saksi tersebut tidak hadir sehingga mereka dipanggil melalui handphone dan hadir pada tanggal 20 Pebruari 2012 dan dilakukan pemeriksaan konfrontasi pada saat itu juga oleh Penyidik yaitu terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa materi pemeriksaan konfrontasi saat itu adalah mengenai pertanyaan “siapa yang menyuruh dan melakukan pemagaran serta siapa yang melakukan penimbunan tersebut?” dijawab oleh saksi Jimmy Charles Siwa yang melakukan pemagaran dan penimbunan adalah Hengki Dawir, sedangkan jawaban Hengki Dawir atas pertanyaan tersebut adalah “benar saya yang telah melakukan pemagaran dengan menyuruh cucu mengerjakan serta mengawasi pekerjaan tersebut sendiri”;
- Bahwa yang berada di dalam ruangan Penyidik Unit Ekonomi Sat Reskrim Polresta Jayapura pada saat pemeriksaan konfrontasi adalah Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno, terdakwa II Hartono, Hengki Dawir, Jimmy Charles Siwa, saksi Hotwy Gultom, SH, saksi Elisa Leonardo Tumip, dan saksi M.Haidir Basri;



- Bahwa menurut terdakwa I dan terdakwa II bahwa diakhir pemeriksaan konfrontasi maka penyidik menyerahkan Berita Acara konfrontasi kepada saksi Jimmy Charles Siwa dan saksi Hengki Dawir untuk membacanya selanjutnya menandatangani;
- Bahwa menurut saksi Jimmy Charles Siwa setelah saksi memberikan keterangan saksi langsung pamit pulang dan meninggalkan ruangan penyidik sehingga saksi tidak sempat lagi membaca dan menandatangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.I028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P, 2. Ardani Adhis S, Amd, dan 3. Marendra Yudi L., SE, masing-masing selaku pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa :
  - A. Tanda tangan bukti QTA identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Hengki Dawir alias Hengki Dawir pada dokumen bukti (QTA) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Hengki Dawir alias Hengki Dawir pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut Bab I.B.1 adalah merupakan tanda tangan yang sama;
  - B. Tanda tangan bukti QTB non identik dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Jimmy Charles Siwa alias Jimmy Charles Siwa pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KTB) seperti tersebut Bab I.B.2 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1443/DTF/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P, 2. Ardani Adhis S. Amd., 3. Marendra Yudi L, SE., dan 4. Dede Setiyarto H, ST., masing-masing selaku pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa “Tanda tangan Jimmy Charles Siwa bukti (QTI s/d QT3) yang terdapat dokumen bukti seperti yang tercantum pada Bab I.A diatas adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KT);
- Bahwa oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan ahli Drs. Sammir di persidangan untuk memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli pernah menerima surat dari Polda Papua tertanggal 9 Pebruari 2011 tentang pemeriksaan tanda tangan dari Jimmy Charles Siwa dan tanda tangan Hengki Dawir;
  - Bahwa telah dilakukan analisa terhadap kedua tandatangan tersebut dan hasilnya untuk Hengki Dawir disimpulkan Identik dan untuk Jimmy Charles Siwa disimpulkan Non identik;
  - Bahwa Identik berarti tanda tangan yang sejenis dan Non Identik adalah tanda tangan yang berbeda. Kalau identik adalah orang yang bersangkutan yang bertandatangan. Non Identik bisa dikatakan orang lain yang bertanda tangan bisa juga orang yang bersangkutan yang bertandatangan;
  - Bahwa dalam hal tertentu orang bisa bertandatangan berubah-ubah karena faktor usia, penyakit dan faktor psikologis;



- Bahwa setiap orang yang menuliskan tanda tangannya akan selalu berbeda-beda;
- Bahwa jenis tanda tangan Non Identik bila dalam pembeding ada titik atau jenis tarikan garis tidak didapatkan pada bukti maka jelas itu adalah non identik;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan tanda tangan Charles Siwa pada berkas laporan Polresta Jayapura, ahli menilai bahwa tanda tangan tersebut tergolong tanda tangan Unskill yaitu kualitas rendah, tanda tangan Unskill memiliki kualitas rendah untuk berubah-ubah;
- Bahwa apabila terjadi sakit atau cacat akan mempengaruhi saraf-saraf tangan yang berakibat terganggunya kebiasaan tersebut;
- Bahwa seseorang dalam menuliskan kata akan sama setelah dilakukan penulisan sekian milyar baru didapatkan tulisan yang sama sebanyak dua kali hal ini adalah untuk kriteria orang yang normal;
- Bahwa dalam kesimpulan yang dibuat ahli tidak dituliskan bahwa tanda tangan yang non identik adalah tanda tangan yang dipalsukan dan tidak menyebutkan orang yang memalsukan tanda tangan;
- Bahwa kesimpulan yang dimintakan terhadap Charles Siwa oleh Polresta Jayapura adalah non identik juga;
- Bahwa terkait dengan laporan Polresta Jayapura adalah tanda tangan di BAP dibandingkan dengan arsip di Polresta Jayapura ternyata tidak identik yang seharusnya identik karena orangnya sama setelah diperiksa di Labfor Makassar;
- Bahwa membandingkan tanda tangan yang ada tanpa dengan membuat specimen dinamakan "kolektif" seperti yang dilakukan Polresta Jayapura yang mengirimkan tanda tangan pada berkas lain yang dikumpulkan dulu baru dikirim;





- Bahwa teori Kolektive yang biasa digunakan dan yang utama karena hanya dengan mengumpulkan tanda tangan yang ada kemudian diuji, tetapi dengan teori Requistet banyak dipengaruhi psikologis seseorang dimana seseorang yang tidak biasa berhadapan dengan polisi akan berpengaruh;
- Bahwa setiap orang tanda tangan selalu berubah-ubah akan tetapi ada tarikan-tarikan yang tidak berubah;
- Bahwa orang yang sama membuat tanda tangan berulang-ulang dan hasilnya tidak sama atau non identik hal itu bisa terjadi bila orang tersebut tergolong sebagai orang yang Unskill dan tanda tangannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan dengan cara pemeriksaan lebih dulu dipertimbangkan dakwaan urutan pertama dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan, penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap



terbukti (M. YAHYA HARAHAHAP, SH, *Pembahasan Pemmasalahan Dan Penerepan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, Cetakan pertama, Oktober 2000, hal.389*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu";
4. Unsur "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian";
5. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa-terdakwa adalah bernama GASUS IRWAN SUTIKNO dan HARTONO keduanya berjenis kelamin laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa-terdakwa tersebut



sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa-terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi, SH, dalam KUHP dan Penjelasannya bahwa “Surat Palsu” dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). “Memalsukan surat” berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli. Memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani surat termasuk dalam pengertian “memalsukan surat”. Sedangkan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan dari utang menurut Wijono Prodjodikoro, dalam “Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia” bahwa sebenarnya bukan suratnya an sich yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (overeenkomst) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan. Yang kini dimaksudkan adalah surat perjanjian atau surat kontrak, seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan sebagainya. Ini semua memuat pelbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jimmy Charles Siwa bahwa cara melakukan pemalsuan tanda tangan saksi yaitu melakukan pemalsuan tanda tangan diatas Berita Acara Konfrontasi yang sebenarnya saksi tidak pernah melihat dan



membaca hasil dari isi Berita Acara Konfrontasi tersebut, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Jayapura dalam pemeriksaan Konfrontasi pada tanggal 20 Februari 2010, dan yang dikonfrontasi pada saat itu adalah saksi dan Hengki Dawir, setelah Konfrontasi dilaksanakan oleh Penyidik tidak pernah dibacakan atau juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Konfrontasi, tidak pernah sebelumnya saksi pernah menerima Surat Panggilan secara resmi dari pihak Polisi/ Penyidik guna kepentingan pemeriksaan Konfrontasi hanya melalui handphone dan setelah saksi tiba di kantor Reserse Polresta Jayapura saksi melihat saudara Hengki Dawir, saudara Gultom dan saudara Gasus (Penyidik) dan saat itu pertanyaan yang diberikan oleh saudara Gasus (Penyidik) kepada Hengki Dawir pada saat itu adalah “Apakah benar bahwa Pak Hengki yang memang sesuai dengan keterangan Pak Charles dalam BAP?” dan “Apakah benar Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai dengan pernyataan Pak Charles dalam BAP?”, jawaban dari saudara Hengki Dawir pada saat itu adalah “Ya benar, saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”, saksi duluan pulang setelah selesai konfrontasi saksi juga tidak melihat saudara Hengki Dawir ada menandatangani Berita Acara Konfrontasi saat itu;

Menimbang, bahwa saksi Rudy Doom Putra menerangkan bahwa ketika saksi berada di dalam ruangan Penyidik tersebut saksi tidak melihat adanya computer/laptop atau alat tulis lainnya seperti kertas diatas meja, dan saksi diminta tolong oleh Penyidik (terdakwa I Gasus Irwan Sutikno) untuk menjemput saksi Hengki Dawir di rumahnya pada tanggal 20 Februari 2010 dan membawanya ke Polresta Jayapura karena ada keterkaitan dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan antara saksi sebagai pelapor dan saudara Gandhi Gan sebagai Terlapor;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.1028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P, 2. Ardani Adhis S, Amd, dan 3. Marendra Yudi L., SE, masing-masing selaku pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa :

- C. Tanda tangan bukti QTA identik dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Hengki Dawir alias Hengki Dawir pada dokumen bukti (QTA) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Hengki Dawir alias Hengki Dawir pada dokumen pembanding (KTA) seperti tersebut Bab I.B.1 adalah merupakan tanda tangan yang sama
- D. Tanda tangan bukti QTB non identik dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Jimmy Charles Siwa alias Jimmy Charles Siwa pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KTB) seperti tersebut Bab I.B.2 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jimmy Charles Siwa bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca serta tidak menandatangani Berita acara konfrontasi pada tanggal 20 Pebruari 2010 karena sudah pamit untuk pulang lebih dulu setelah pemeriksaan konfrontasi tersebut dan mengenai materi yang dikonfrontir oleh saudara Gasus (Penyidik) kepada Hengki Dawir pada saat itu adalah “Apakah benar bahwa Pak Hengki yang memagar sesuai dengan keterangan Pak Charles dalam BAP?” dan “Apakah benar Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai dengan pemyataan Pak Charles dalam BAP?”, jawaban dari saudara Hengki Dawir pada saat itu adalah “Ya benar, saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan



serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”, demikian pula keterangan saksi Rudy Doom Putra bahwa ketika saksi berada di dalam ruangan Penyidik tersebut saksi tidak melihat adanya computer/laptop atau alat tulis lainnya seperti kertas diatas meja, serta keterangan saksi bahwa saksi diminta tolong oleh Penyidik (terdakwa I Gasus Irwan Sutikno) untuk menjemput saksi Hengki Dawir di rumahnya pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan membawanya ke Polresta Jayapura karena ada keterkaitan dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan antara saksi sebagai pelapor dan saudara Gandhi Gan sebagai Terlapor, dimana keterangan kedua orang saksi tersebut diatas jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.1028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011 yang berkesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QTB non identik dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Jimmy Charles Siwa alias Jimmy Charles Siwa pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KTB) seperti tersebut Bab I.B.2 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, dimana terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.1028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tersebut telah diakui kebenarannya oleh ahli Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P.;

Menimbang, bahwa mengenai bukti pembanding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1443/DTF/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P, 2. Ardani Adhis S. Amd., 3. Marendra Yudi L, SE., dan 4. Dede Setiyarto H, ST., masing-masing selaku pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri



Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa “Tanda tangan Jimmy Charles Siwa bukti (QT1 s/d QT3) yang terdapat dokumen bukti seperti yang tercantum pada Bab I.A diatas adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KT), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut oleh karena tanda tangan saksi korban Jimmy Charles Siwa dibuat tanpa sepengetahuan saksi korban Jimmy Charles Siwa maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dinilai saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Berita Acara Konfrontir tanggal 20 Pebruari 2010 yang tidak diakui kebenaran baik isi maupun tanda tangan oleh saksi Jimmi Charles Siwa, namun tetap digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa seolah-olah konfrontasi tersebut adalah sah, dan oleh terdakwa I dan terdakwa II telah melampirkan Berita Acara Konfrontasi tersebut menjadi satu dengan berkas perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama Gandhi Gan adalah termasuk perbuatan “memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jimmy Charles Siwa bahwa setelah selesai pemeriksaan konfrontasi tanggal 20 Pebruari 2010 dan sampai saksi Jimmy Charles Siwa pamit pulang saksi tidak pernah melihat, membaca dan menanda tangani Berita Acara Konfrontasi tersebut. Keterangan saksi mana dinilai bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar





No.Lab.1028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011 yang berkesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QTB non identik dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Jimmy Charles Siwa alias Jimmy Charles Siwa pada dokumen bukti (QTB) seperti tersebut Bab I.A diatas dengan tanda tangan Jimmy Charles Siwa pada dokumen pembanding (KTB) seperti tersebut Bab I.B.2 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, dimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.1028/DTF/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tersebut diatas telah diakui kebenarannya oleh ahli Drs. Samir, SST Mk. M.A.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Penyidik telah mengetahui bahwa Berita Acara Konfrontir tanggal 20 Pebruari 2010 tersebut tidak diakui kebenaran baik isi maupun tanda tangan oleh saksi Jimmi Charles Siwa, namun tetap digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa seolah-olah konfrontasi tersebut adalah sah, dan oleh terdakwa I dan terdakwa II telah melampirkan Berita Acara Konfrontasi tersebut menjadi satu dengan berkas perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atas nama tersangka Gandhi Gan, sehingga terhadap Berita Acara Konfrontasi tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian";

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi, SH, dalam KUHP dan Penjelasan nya bahwa "Dapat mendatangkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja. "Kerugian" diartikan tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa materi yang dikonfrontir oleh terdakwa I Gasus Irwan Sutikno selaku Penyidik kepada Hengki Dawir pada saat itu adalah “Apakah benar bahwa Pak Hengki yang memagar sesuai dengan keterangan Pak Charles dalam BAP?” dan “Apakah benar Pak Hengki yang menyuruh menimbun dan mengawasi penimbunan sesuai dengan pernyataan Pak Charles dalam BAP?”, jawaban dari saudara Hengki Dawir pada saat itu adalah “Ya benar, saya yang menyuruh cucu saya untuk melakukan pemagaran lokasi tersebut dan saya yang menyuruh untuk melakukan penimbunan serta saya juga yang mengawasi saat proses penimbunan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari materi/pertanyaan dan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang telah termuat dalam Berita Acara Konfrontasi tanggal 20 Pebruari 2010 dapat dikategorikan bisa mendatangkan kerugian bagi saksi Jimmy Charles Siwa yang adalah karyawan dari Gandhi Gan yang dalam perkara Perbuatan Tidak menyenangkan sebagai Terlapor, kerugian mana bisa berupa kehilangan kepercayaan dari Gandhi Gan selaku pimpinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang ajaran Penyertaan (Deelneming) dari orang-orang/subyek hukum yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dimana pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tiga golongan tersebut diatas terbukti maka terbuktilah pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;



Menimbang, bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah “Turut serta melakukan”, suatu bentuk dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (*Dis.HAK.MOCHANWARSH*) “*Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*” Alumni Bandung 1981, 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jimmy Charles Siwa menerangkan bahwa seharusnya saksi dipanggil secara patut untuk dilakukan pemeriksaan konfrontasi oleh para terdakwa namun pada tanggal 20 Pebruari 2010 saksi hanya ditelepon melalui HP oleh terdakwa II Hartono, sedangkan saksi Rudy Doom Putra menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2010 saksi dihubungi oleh terdakwa I Gasus Irwan Sutikno untuk menjemput saksi Hengki Dawir di rumahnya di Entrop;

Menimbang, bahwa saksi Jimmy Charles Siwa juga menerangkan tidak mengakui Berita Acara Konfrontasi pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan tidak mengakui tanda tangan dalam berita Acara Konfrontasi tersebut yang pada saat itu dikonfrontir hanya secara lisan oleh terdakwa I Gasus Irwan Sutikno, selain itu di dalam ruangan penyidik unit Ekonomi Satreskrim Polresta Jayapura juga ada terdakwa II Hartono yang ada selama pemeriksaan berlangsung sampai selesai, saksi Jimmy Charles Siwa berpamitan kepada terdakwa I untuk pulang lebih dulu dan juga didengar oleh terdakwa II tetapi tidak pernah menanda tangani Berita Acara Konfrontasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Penyidikan Kapolresta Jayapura Nomor Pol : SPRIN-SIDIK/1556.b/X/2009/RESKRIM tanggal 26 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh SARRAJU selaku Kaur Bin Ops Reskrim selaku



Penyidik bahwa untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi Jimmy Charles Siwa dan saksi Hengki Dawir serta melakukan konfrontasi terhadap kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga didasarkan pada hasil penyelidikan telah mengalami cacat yuridis. Dan konsekuensi yuridisnya Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu, Membebaskan Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dari segala dakwaan (Vriespraak), Setidak-



tidaknya melepaskan Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtvervolgning), Merehabilitir nama baik Terdakwa GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa HARTONO dan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, dan juga Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I Gasus Irwan Sutikno dan Terdakwa II Hartono yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa oleh karena terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi saksi Jimmy Charles Siwa maka tidak ada tindak pidana pemalsuan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan" yang selanjutnya para terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim Menyatakan kami selaku terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP dalam Dakwaan, Membebaskan kami dari dakwaan dan tuntutan hukum atau sedikit-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam masing-masing nota pembelaan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap masing-masing nota pembelaan tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari



pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa sebagai anggota Polisi seharusnya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dipandang pantas dan adil bagi para terdakwa;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GASUS IRWAN SUTIKNO dan Terdakwa II. HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Berita Acara Konfrontasi antara JIMMI CHARLES SIWA dan HENGKI DAWIR, tertanggal 20 Pebruari 2010 sekitar jam 13.00 WIT, yang dilakukan oleh penyidik AIPTU HARTONO dan Penyidik Pembantu BRIGPOL GASUS IRWAN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh kami JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, HOTNAR SIMARMATA, S.H.M.H, dan SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**<sup>44</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat  
Hukum Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

-TTD-

-TTD-

HOTNAR SIMARMATA, S.H. M.H. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.MH.

-TTD-

SYORS MAMBRASAR, SH.M.H.

PANITERA PENGANTI,

-TTD-

USMANY PIETER, S.H.

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA  
WAKIL PANITERA**

**DAKRIS, S.H.**

**NIP. 19591231 198012 1 006**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)